



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 07 Pebruari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Samratulangi No. 06, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : S D ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 70/Pen.Pid.B/2012/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA, Kabupaten Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang diatur sebagaimana yang di Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE dikembalikan kepada keluarga Terdakwa ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3960 HG dikembalikan kepada keluarga Korban;
- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID**, Pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012, sekitar pukul 23.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Perempatan Jalan Mappijalan - Jalan Gajah mada - Jalan S. Parman - Jalan Kenari Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, karena **lalainya atau kurang hati-hatinya mengakibatkan korban an. Lk. YUSRAN Bin SUPRIADI meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter dengan Nomor Polisi DD 3904 HE datang dari arah Selatan menuju arah Utara atau dari arah Pasar tua menuju Jalan Gajah mada dengan kecepatan tinggi, dimana pada saat itu, terdakwa beriringan dengan dua sepeda motor lain dalam keadaan balapan (baku buru).
- Selanjutnya pada saat hendak melintas di perempatan Jalan Mappijalan - Jalan Gajah mada - Jalan S. Parman - Jalan Kenari, tiba-tiba korban dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z dengan nomor Polisi DD 3960 HG datang dari arah Timur menuju arah barat atau dari arah Toko Yogya menuju arah Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba melintas dimana terdakwa yang sementara beriringan dengan dua sepeda motor lain dalam keadaan balapan (baku buru) tidak melihat atau tidak memperhatikan korban yang sementara melintas tersebut dan sudah hampir lepas dari perempatan jalan hingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban pada bagian samping kanan yang membuat korban jatuh disebelah kanan jalan (selokan) beserta sepeda motor yang dikendarainya dimana sebelum dan pada saat terjadinya tabrakan cuaca cerah, arus lalu lintas sepi serta jalanan perempatan lurus beraspal;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban **YUSRAN Bin SUPRIADI** meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et Refertum Nomor 10/RSUD-BLK/06.11/2012 tanggal 19 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ABD. JALIL, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Bengkak pada dahi sebelah kiri;
- Bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri;
- Nampak keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- Luka robek pada punggung kaki kiri;

Dengan kesimpulan : Korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Jalan Raya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. NAWIR Bin H. DJURANGAN WAHID :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar pukul 23.00 wita Bertempat di perempatan Jalan Mappijalan, jalan gajah mada, jalan S. Parman dan Jalan Kenari, kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban YUSRAN Bin SUPARDI ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Pos Ronda sedang duduk-duduk, yang jaraknya 5 (lima) meter dari lokasi tabrakan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dari arah timur ke arah Barat dengan kecepatan sekitar 70 – 80 Km perjam bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan kearah utara dengan kecepatan tinggi pula;



- Bahwa setelah tabrakan tersebut, saksi melihat saksi korban terlempar ke sebelah kanan jalan dan jatuh di selokan dengan kondisi helm pecah dan kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa di sebelah kanan jalan bersama sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian beberapa warga menolong korban dengan membawanya ke RSUD Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba ;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan beriringan dengan 2 (dua) sepeda motor lain yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi dari arah pasar tua menuju jalan Gajah Mada;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar ada suara klakson;
 - Bahwa pada saat akan melewati perempatan jalan tersebut, saksi tidak melihat terdakwa mengurangi kecepatannya;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan perempatan, beraspal, permukaannya rata, cuaca cerah, lampu jalan terang dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
 - Bahwa sepeda motor yang dikemudikan korban dan terdakwa menyala lampunya, dan korban dan terdakwa pada waktu itu menggunakan helm;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dalam BAP Penyidik lainnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum untuk hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3(tiga) kali, namun saksi tersebut tidak hadir juga, maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan 1 (satu) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan yaitu : **Saksi MUHAMMAD Bin DG. TABA ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam BAP Penyidik dan akan dipertimbangkan dalam uraian putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua dan terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar pukul 23.00 wita Bertempat di perempatan Jalan Mappijalan, jalan gajah mada, jalan S. Parman dan Jalan Kenari, kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban YUSRAN Bin SUPARDI ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter 3904 HE dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 60 - 70 km perjam dari arah pasar tua menuju ke jalan Gajah Mada;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang balapan dengan 2 (dua) sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh teman terdakwa, kemudian tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban YUSRAN dari arah toko Jogja menuju arah kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dengan kecepatan tinggi pula;
- Bahwa karena jaraknya sudah dekat, terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman dan membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalanan perempatan, beraspal, permukaannya rata, dan arus lalu lintas sepi waktu itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak berboncengan;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, terdakwa menderita patah tulang paha kaki kanan, luka berdarah pada kepala, dan patah jari kaki kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3960 HG;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum Nomor : 10/RSUD-BLK/06.II/2012 tanggal 19 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ABD. JALIL, Dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- 3 Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Unsur Kesatu : “ setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini karena telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa adalah orang perorangan atau pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang tiada lain nantinya akan diberi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan materilnya telah memenuhi unsur dakwaan ;



Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

**Unsur Kedua : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya
menyebabkan kecelakaan lalu lintas “**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana adanya kealpaan mengandung persyaratan yaitu :

pertama : **bila dengan melakukan perbuatan itu seseorang kurang hati-hati
atau kurang waspada ;**

kedua : **akibat yang ditimbulkan karena kurang hati - hati dapat
dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 sub angka 24 dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah **suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya saksi M. NAWIR Bin H. DJURANGAN WAHID dan saksi MUHAMMAD Bin DG. TABA dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3960 HG, terdapat fakta kenyataan bahwa terdakwa telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar pukul 23.00 wita Bertempat di perempatan Jalan Mappijalan, jalan gajah mada, jalan S. Parman dan Jalan Kenari, kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motornya dari arah selatan menuju ke arah utara atau dari arah pasar tua kota Bulukumba menuju arah jalan Gajah Mada Bulukumba, kemudian terjadi kecelakaan karena terdakwa menabrak dari samping seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah timur ke arah Barat atau dari Toko Jogja menuju ke arah kantor Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. NAWIR Bin H. DJURANGAN WAHID dan saksi MUHAMMAD Bin DG. TABA yang tahu persis kejadiannya karena para saksi melihat langsung kejadiannya dimana saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Korban YUSRAN ditabrak dibagian samping sebelah kiri oleh sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian korban YUSRAN jatuh ke sebelah kanan jalan dan masuk dalam selokan, sedangkan Terdakwa jatuh di sebelah kanan jalan bersama sepeda motornya;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa saat itu dirinya mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dan baru setelah jarak sekitar 2 (dua) meter barulah terdakwa melihat korban secara tiba-tiba keluar dari arah timur ke arah Barat atau dari Toko Jogja menuju ke arah kantor Pengadilan Negeri Bulukumba karenanya terdakwa menjadi terkejut dan tidak bisa menguasai kendaraannya akibatnya terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari gambar sket kecelakaan yang dibuat oleh Polisi nampak jelas sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban pada posisi sepeda motor yang dikendarai korban sudah hampir sampai garis tengah jalan dari key point titik terjadinya tabrakan hal mana menunjukkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju dengan kencang ketika sudah dekat dengan posisi korban;

Menimbang, bahwa menurut aturan berlalu lintas seorang yang mengendarai kendaraan bermotor haruslah mengurangi kecepatannya pada saat akan melewati pertigaan atau perempatan jalan, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya, hal demikian jelas memungkinkan terjadinya kecelakaan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini terdakwa sudah tahu ada perempatan jalan di depannya sedangkan terdakwa tidak berusaha untuk memperlambat laju sepeda motornya ataupun membunyikan klaksonnya agar korban yang akan melintas mengetahui ada kendaraan yang akan lewat dan memberi kesempatan bagi korban yang mungkin akan melewati perempatan jalan menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa kondisi jalan adalah perempatan, beraspal, cahaya cukup terang , lalu lintas agak sepi dan dihubungkan dengan visum et repertum atas nama korban YUSRAN BIN SUPRIADI yang ternyata mengalami luka sedemikian rupa yaitu bengkak pada dahi sebelah kiri, bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri, Nampak keluar darah dari telinga kiri dan kanan, luka robek pada punggung kaki kiri, hal mana menunjukkan betapa kerasnya benturan sebagai akibat tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;

Menimbang, bahwa akibat sikap kurang hati-hati dari terdakwa untuk dapat mencegah timbulnya bahaya bagi pengguna jalan lainnya dan juga bagi dirinya sendiri haruslah dipandang terdakwa sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi dan pada kenyataannya akhirnya berakibat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh korban YUSRAN BIN SUPARDI dibagian samping kiri dan kemudian korban YUSRAN BIN SUPRIADI jatuh ke sebelah kanan jalan sedangkan Terdakwa jatuh di sebelah kanan jalan bersama sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “mengakibatkan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa menurut para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum Nomor : 10/RSUD-BLK/06.II/2012 tanggal 19 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ABD. JALIL, Dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA, dengan hasil pemeriksaan:

- bengkak pada dahi sebelah kiri;
- bengkak dan kebiruan pada kelopak mata kiri;
- Nampak keluar darah dari telinga kiri dan kanan;
- luka robek pada punggung kaki kiri;
- Kesimpulan : korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perawatan oleh dokter pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, akhirnya korban YUSRAN BIN SUPARDI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban karena tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar pukul 23.00 wita Bertempat di perempatan Jalan Mappijalan, jalan gajah mada, jalan S. Parman dan Jalan Kenari, kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Dengan demikian unsur **mengakibatkan korban meninggal dunia** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa relatif masih berusia sangat muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh peran korban sendiri seperti mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi pula padahal akan melewati perempatan jalan;
- Bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa sedapat mungkin memperhatikan tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3960 HG;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MUH. IKBAL Bin ABD. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN"*** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3904 HE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3960 HG;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban YUSRAN Bin SUPRIADI;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh kami ACHMAD RASJID, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNAWATY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh HJ. RUSYDIATI HAFNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh MARTINA PERISTYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNAWATY, SH.

ACHMAD RASJID, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. RUSYDIATI HAFNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)